

diskresi itu sendiri padahal yang dipersoalkan oleh masyarakat adalah keputusan diskresinya.²¹

4. Gambaran Umum Pemilihan Wakil Gubernur Antar Waktu di Provinsi Kepulauan Riau.

Pengisian jabatan Kepala Daerah sejatinya dilakukan secara demokratis melalui pemilihan berpasangan, artinya pemilihan langsung Kepala Daerah dan pasangannya Wakil Kepala Daerah. Disini terdapat suatu diskrepansi antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen menetapkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Kedudukan Kepala Daerah yang strategis mengakibatkan banyaknya Kepala Daerah terlibat masalah hukum yang memaksanya diberhentikan dari masa jabatannya maupun dikarenakan meninggal dunia. Untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan maka ditetapkan pengganti kepala daerah defenitif.

Ada tiga jenis pengganti Kepala Daerah yang dikenal dalam ketatanegaraan Indonesia yaitu pelaksana harian (Plh), Pelaksana tugas (Plt) dan Penjabat (Pj). Pelaksana harian (Plh) bersifat mandat, dimana pertanggungjawaban masih melekat pada kepala daerah, sedangkan penjabat (Pj) bersifat khusus dan hanya dapat digunakan untuk pejabat pengganti kepala daerah jika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan

²¹Jurnal Yuridis Vol.2 No. 1 Juni 2015 : 134-150

wakil kepala daerah dalam waktu yang bersamaan, dan peristilahan pelaksana tugas (Plt) bersifat umum tidak terbatas untuk pejabat pengganti kepala daerah. Meskipun pada dasarnya istilah Penjabat dan Pelaksana tugas dapat digunakan untuk sebutan pengganti kepala daerah, namun terdapat perbedaan kondisi dalam penggunaan kedua istilah tersebut.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada, penggantian Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD masing-masing tingkatan. Ini sesuai dengan pasal 176 ayat 1 yang menerangkan, bahwa dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhalangan tetap, berhenti, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh masing-masing DPRD. Mekanisme ini berbeda dari sebelumnya, yakni Walikota, Bupati atau Gubernur punya kewenangan penuh menentukan pendampingnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Namun, setelah Undang-Undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kewenangan itu diserahkan kepada parpol pengusung dan DPRD.

Dalam hal yang lebih jelas dapat dirincikan 2 (dua) matriks perbedaannya sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 : Gubernur mengusulkan calon wakil gubernur yang memenuhi persyaratan kepada Presiden melalui menteri untuk diangkat

b. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 : Pengisian wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bila memilih cara pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah melalui “Pengusulan” dari Kepala Daerah kepada Presiden (bagi Wakil Gubernur) dan kepada Menteri Dalam Negeri (bagi Wakil Bupati dan Wakil Walikota) dengan persetujuan DPRD, maka dalam hal ini peran DPRD hanya sekedar memberikan persetujuan (tanpa melalui pemilihan) kepada calon Wakil Kepala Daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah, yang selanjutnya akan disampaikan ke tingkat yang lebih atas. Cara pengisian jabatan seperti ini, hampir sama dengan yang pernah dilaksanakan pada masa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 (pasal 12 dan 13).

Pengisian wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Artinya pengisian ini tetap dengan usulan Gubernur, tetapi harus melalui DPRD, dan DPRD menjadi pemilih wakil kepala daerah mana yang mereka pilih. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, ini menimbulkan konsep perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, yang sebelumnya menggunakan konsep langsung ke Presiden melalui mendagri yang kembali ke konsep politik melalui DPRD, alasannya sudah jelas DPRD tentu memiliki

kepentingan yang berbeda atau bahkan dapat mensetting wakil kepala daerah, karena tentu DPRD adalah lembaga dengan syarat akan kepentingan muatan politis.²²

Pada akhir tahun 2015 pasangan calon nomor urut 1 di Kepri, Muhammad Sani-Nurdin Basirun (SaNur) secara resmi ditetapkan KPU Kepri, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada Provinsi Kepri 2015. Penetapan dilakukan KPU Kepri dalam rapat pleno di Gedung Asrama Haji Tanjungpinang. Penetapan Sani-Nurdin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, ditetapkan melalui keputusan rapat pleno KPU Kepri Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-031 tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dari Pilkada Kepri 2015.²³

Pada tanggal 5 April 2016 Gubernur Kepri HM Sani Meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta setelah mengikuti rapat bersama Presiden RI Joko Widodo dan kepala daerah lainnya di Istana Negara, Jakarta Pusat. Hal tersebut mengakibatkan posisi Gubernur Kepri mengalami kekosongan jabatan.

²²Sangkoeno, "Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015", <http://www.sangkoeno.com/2015/11/pengisian-jabatan-wakil-kepala-daerah.html?m=1> , Diunduh pada tanggal 15 September 2016.

²³Charles Sitompul, "Sani-Nurdin Sah Jadi Gubernur Kepri Terpilih Hasil Pilkada 2015", <http://batam.batamtoday.com/berita66610-Sani-Nurdin-Sah-Jadi-Gubernur-Kepri-Terpilih-Hasil-Pilkada-2015.html> , Diunduh pada tanggal 15 September 2016.

Ketentuan tentang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat ditemukan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

- (1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah.
- (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.
- (3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah.
- (4) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakil Gubernur untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota.
- (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Mengenai istilah berhalangan tetap, dapat ditemukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri, atau
 - c. Diberhentikan.

(2) Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:

- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
- e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
- f. Melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

(3) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk

diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah karena meninggal dunia (sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah) diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD.²⁴

Dalam hal ini, Wakil Gubernur Nurdin Basirun dipastikan akan melanjutkan tugas almarhum HM Sani sebagai Gubernur Kepri hingga masa jabatannya berakhir. Sebelum dikukuhkan sebagai Gubernur Kepri definitif, Mendagri terlebih dahulu mengangkat Nurdin sebagai pelaksana tugas (plt) Gubernur Kepri, sesuai Radiogram Mendagri dengan nomor 121.21/1426/SJ, tertanggal 18 April 2016.

Naiknya Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si. menjadi Gubernur Kepri definitif, kursi Wakil Gubernur Kepri menjadi kosong. Pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur prosedur pengisian jabatan wakil kepala daerah. Berikut mekanismenya:

- a. Jika kekosongan jabatan wakil masih dalam rentang waktu lebih dari 18 bulan, maka kepala daerah bisa mengusulkan 2 orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD, berdasarkan usulan Partai Politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan tersebut.
- b. Dalam konteks Kepri, Nurdin bisa mendiskusikan dengan partai politik yang mengusungnya saat Pilkada serentak 2015 lalu, untuk

²⁴ Hukum Online.com, "Tata Cara Penggantian Jika Penggantian Kepala Daerah Dan Wakilnya Berhalangan Tetap", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52dbe81ce35e9/tata-cara-penggantian-jika-kepala-daerah-dan-wakilnya-berhalangan-tetap> , Diunduh pada 15 September 2016.

menentukan dua figur calon wakil gubernur Kepri untuk diusulkan ke DPRD Kepri agar dipilih.

c. Partai pengusung Sani -Nurdin adalah Partai Demokrat , Nasdem, PPP, PKB, dan Partai Gerindra.

d. Jika mencermati Pasal 35 ayat 2, maka parpol atau gabungan parpol pengusung Sani-Nurdin itu bisa menempuh mekanisme penjarangan dan penyaringan bakal calon Wakil Gubernur Kepri, sesuai mekanisme internal partai atau gabungan parpol pengusung.

e. Selanjutnya, apakah ada peran Nurdin dalam penjarangan dan penyaringan calon wakilnya yang digodok Parpol/gabungan Parpol pengusungnya? Meski tidak diatur, namun dalam rangka kerjasama antara Nurdin dan wakilnya nanti, maka penting dilibatkan.

f. Kalaupun saat penggodokan tidak melibatkan Nurdin, maka hasil penyaringan yang telah dilakukan Parpol/gabungan Parpol kemudian wajib diketahui Nurdin untuk kemudian disampaikan ke DPRD.

g. Setelah itu, DPRD akan melakukan pemilihan terhadap 2 calon yang diajukan Nurdin hasil godokan parpol/gabungan parpol pengusung.

h. Prosedur pemilihan menggunakan ketentuan internal DPRD yaitu Peraturan Tata Tertib DPRD.

i. Setelah itu, nama yang terpilih disampaikan ke Mendagri untuk disahkan dan dilantik.²⁵

²⁵Nur, "Nurdin Jadi Plt Gubernur, Kursi Wagub Kosong, Ini Mekanisme Pergantiannya", <http://batampos.co.id/2016/05/02/sani-harus-diberhentikan-lewat-paripurna-dprd/>, Diunduh pada 15 September 2016